

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**UPAYA KEPOLISIAN KOTA BANDUNG DALAM RANGKA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
DILAKUKAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDUNG BESERTA
FAKTOR YANG MELATARBELAKANGINYA**

Oleh:

Nafan Rasyad

6051901117

Dosen Pembimbing:

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun sebagai salah satu kekelengkapan untuk
Menyelesaikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Bandung

2024

Penulisan Hukum dengan judul

UPAYA KEPOLISIAN KOTA BANDUNG DALAM RANGKA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DI KOTA
BANDUNG BESERTA FAKTOR YANG MELATARBELAKANGINYA

yang ditulis oleh:

Nama: Nafan Rasyad

NPM: 6051901117


Pada tanggal: 15 Januari 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN
Dekan,



(Dr. R. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nafan Rasyad

NPM : 6051901117

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“UPAYA KEPOLISIAN KOTA BANDUNG DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDUNG BESERTA FAKTOR YANG MELATARBELAKANGINYA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Desember 2023




Nafan Rasyad

6051901117

Abstrak

Anak merupakan generasi muda yang diharapkan sebagai salah satu penerus bangsa dalam hal untuk meneruskan eksistensi bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.. Namun, kasus kekerasan terhadap anak justru kerap terjadi, dalam hal ini anak kerap kali menjadi korban kekerasan baik dari orang terdekatnya ataupun oleh orang lain. Dalam hal ini, anak dapat menjadi korban kekerasan baik dari orang tuanya ataupun dari teman sebayanya yang juga termasuk dalam golongan anak. Berdasarkan data yang didapat, kekerasan terhadap anak di Kota Bandung dapat dibilang cukup banyak. Dalam hal menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak, pihak kepolisian dapat melakukan upaya-upaya penanggulangan baik secara preventif ataupun represif. Upaya penanggulangan secara preventif sendiri merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan sebelum kejahatan itu dilakukan, seperti halnya melakukan sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat ataupun ke instansi pendidikan seperti sekolah. Sedangkan upaya penanggulangan secara represif sendiri merupakan upaya penanggulangan setelah kejahatan itu terjadi. Terkait mekanisme upaya penanggulangan secara represif sejatinya diatur secara "*text book*" di dalam Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata kunci:

Kepolisian, Anak, Tindak Pidana kekerasan, Mekanisme penanggulangan Kejahatan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dalam penulisan ini judul yang penulis angkat adalah: “UPAYA KEPOLISIAN KOTA BANDUNG DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDUNG BESERTA FAKTOR YANG MELATARBELAKANGINYA”

Penulis menyadari bahwa potensi manusia itu tidak pernah luput dari salah, sehingga penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga dapat berguna bagi lingkungan Fakultas Hukum maupun lingkungan masyarakat secara umum. Penulis sendiri menyadari bahwa dalam proses penelitian ini berjalan, banyak pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses berjalannya penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah S.W.T yang telah memberikan karuni-nya berupa nikmat, kekuatan, dan kelancaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Orang Tua dan Saudara penulis yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan finansial sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di fakultas Hukum Katolik Parahyangan dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang senantiasa membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa studi penulis. Semoga bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan.
4. Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis dari tahap penulisan proposal hingga proses penulisan skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan serta saran selama

proses bimbingan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan.

5. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum selaku dosen penguji dari tahap seminar proposal hingga sidang skripsi. Terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan selama sidang sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lebih baik. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan
6. Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H. selaku dosen penguji dari tahap seminar proposal hingga sidang skripsi. Terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan selama sidang sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lebih baik. Semoga bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, Dosen mata kuliah umum, staff Tata Usaha Universitas Katolik Parahyangan, ataupun Staff lainnya atas ilmu yang bermanfaat dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi di Universitas Katolik Parahyangan. Semoga bapak dan ibu, serta keluarga selalu diberikan kesehatan.
8. Ibu Tuti selaku Kepala unit PPA Porles Bandung, Ibu Kania selaku Staff penyidik PPA Porles Bandung, dan Teh Andin yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk kebutuhan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan.
9. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah saya anggap sebagai teman akrab, yang mana telah menemani saya dari awal perkuliahan hingga sekarang.
10. Pihak-pihak lain yang tentunya turut membantu penulis menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.

Daftar Isi

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.Latar Belakang.....	1
2.Rumusan Masalah	9
3.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
4.Metode Penelitian.....	10
5.Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
1.Tugas dan Fungsi kepolisian Republik Indonesia	13
1.1. Undang-Undang Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	13
1.2 Tugas Penyidik.....	17
2.Tindak Pidana Kekerasan.....	20
2.1 Tindak Pidana.....	20
2.2 Pengertian kekerasan.....	25
2.3 Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Anak.....	28
3.Pengertian Anak	31
3.1 Peran Sekolah dan Orang Tua dalam Pendidikan Anak	34
3.2 Anak yang Berkonflik Dengan Hukum	37
BAB III.....	40
MEKANISME MENGENAI PENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN.....	40
1.Upaya Preventif.....	41
2.Upaya Represif.....	44
BAB IV	50
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDUNG SERTA	

PENANGGULANGANNYA OLEH PIHAK KEPOLISIAN KOTA BANDUNG 50

1.Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Bandung..... 50

2.Upaya konkret Kepolisian Resor Kota Bandung dalam rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Bandung 56

BAB V..... **65**

PENUTUP **65**

1.Kesimpulan..... 65

2.Saran 66

DAFTAR PUSTAKA **67**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lembaga kepolisian Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat sehingga menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pada dasarnya, setiap anak mempunyai hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah bagian yang tak ternilai harganya dalam sebuah keluarga, oleh karena itu anak harus dijaga dengan baik. Bahwa mereka tumbuh dengan baik dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan adalah tugas kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Bagaimana memilih pendidikan yang baik, pergaulan yang baik, lingkungan yang mendukung, cocok bagi orang tua untuk membimbing anaknya. Terkadang, terjadi kasus kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan fisik, seksual, mental. Sebagaimana kita ketahui, kasus kekerasan terhadap anak sering diberitakan di berbagai media, baik surat kabar, berita televisi, maupun media online lainnya. Oleh karena itu, orang tua hendaknya lebih memperhatikan

dan mengawasi anaknya dengan lebih efektif untuk menghindari hal-hal tersebut.

Maka dari itu, anak harus dilindungi dari perilaku kekerasan yang berpotensi dialaminya. Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan. Oleh karena itu orang tua dan orang dewasa (termasuk pemerintah) berkewajiban melindungi mereka. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan,

“bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Menurut pernyataan tersebut, setiap orang baik orang tua, wali, ataupun guru di sekolah memberikan perlindungan dalam rangka untuk melindungi anak. Namun, belakangan ini, orang tua justru sering melupakan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah berperilaku kekerasan terhadap anaknya. Bahkan ada orang tua yang tidak menyadari bahwa anak-anak mereka sebenarnya sedang mengalami perilaku kekerasan dari orang-orang di sekitar mereka. Kekerasan terhadap anak terkadang menjadi topik utama pemberitaan saat ini.¹

Berdasarkan data yang diambil dari unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) di Polrestabes Kota Bandung, dapat dilihat data mengenai kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Polrestabes Kota Bandung sebagai berikut:

¹ Uswatun Hasana, Santoso Tri Raharjo, PENANGANAN KEKERASAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT, SOCIAL WORK JURNAL VOLUME: 6 NOMOR: 1, hlm. 81

Jenis kekerasan	Jumlah			
	2020	2021	2022	2023
Kekerasan Fisik dan Psikis	30	23	21	43
Penganiyaan		3		7
Persetubuhan	22	14	22	23
Pencabulan	30	22	19	30
Pemeriksaan	27	12	16	5

Dalam kasus kekerasan terhadap anak, pada dasarnya tidak hanya orang dewasa saja yang menjadi pelaku kekerasan, terkadang anak-anak juga berpotensi untuk melakukan kekerasan. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, lembaga kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan kontrol terhadap para anak yang melakukan kekerasan. Dalam prakteknya, upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara diproses secara hukum. Adapun dengan cara luar peradilan, yaitu diversifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

“Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”

Proses diversifikasi ini tentunya merupakan suatu upaya yang baik dilakukan, dimana proses diversifikasi ini dilakukan dengan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku dan korban serta orang tua/wali dari pihak yang berkonflik. Namun yang perlu diingat, proses diversifikasi ini tidak dapat diterapkan di semua tindak pidana, adapun tindak pidana yang dapat ditempuh oleh proses diversifikasi adalah tindak pidana yang disebut dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu:

Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Anak merupakan generasi muda yang diharapkan sebagai salah satu penerus bangsa dalam hal untuk meneruskan eksistensi bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.²

Dalam membentuk karakter anak, diperlukan pembinaan dan pengawasan untuk membuat tumbuh kembang anak baik dan ideal secara fisik, mental, emosi, sosial, dan intelektual. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut, tentunya itu merupakan tanggung jawab utama dari orang tua. Selain itu, tenaga pengajar di instansi pendidikan seperti sekolah atau pesantren turut berperan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada para anak. Oleh karena itu, pentingnya melakukan pembinaan terhadap para anak agar tumbuh kembang menjadi ideal.

Adapun parameter seorang masih disebut sebagai anak dapat ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan. Dari segi hukum, parameter seseorang telah dianggap dewasa, salah satunya tertera di dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 disebutkan:

² Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sejalan dengan yang dikatakan di dalam Pasal 150 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru):

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.”

Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh anak, disebutkan parameter seorang anak dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana, anak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila usianya genap berumur 14 tahun. Adapun anak yang berumur 12 tahun namun belum berumur 12 tahun dikenakan hukuman berupa tindakan, hal tersebut disebutkan di dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak:

“Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”

Hal Ini sejalan dengan sistem dua jalan (*double track system*), yang menekankan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya pidana pokok, tetapi juga sanksi tindakan. Sistem dua jalan (*double track system*) menempatkan pidana pokok dan sanksi tindakan dalam keadaan setara.³ Sehingga dapat diartikan bahwa sanksi tindakan sama pentingnya dengan pidana pokok. Adapun mengenai anak yang usianya di bawah 12 tahun tidak dapat dijatuhi pidana, disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak:

³ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 18

“Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau*
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.”*

Dalam hal ini, pertimbangan pembuat undang-undang dalam hal tidak menjatuhkan pidana kepada mereka yang belum berumur 12 tahun didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴ Adapun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Oleh karena itu, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, peran orang tua dan tenaga pengajar di sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dengan baik. Beberapa faktor, seperti lingkungan seseorang, dapat mempengaruhi karakter seorang anak; keluarga, misalnya, sangat mempengaruhi karakter seorang anak, karena orang tua memiliki peran penting dalam mengajarkan anak-anak mereka untuk mengikuti norma masyarakat. Untuk mencapai hal ini, orang tua harus memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka terkait keterampilan hidup (*life skills*) yang cukup dan memberikan dukungan penuh kepada para

⁴ Lihat Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

anak/remaja..⁵ Selain itu, Faktor dari teman sebaya atau *peer group* juga merupakan unsur esensial dalam pembentukan karakter seorang anak. Teman sebaya merupakan unsur esensial karena keseharian anak biasanya dihabiskan bersama temannya, sehingga perilaku-perilaku baik yang positif atau negatif dari teman sebaya dapat mempengaruhi karakter dari seorang anak.

Kurangnya perhatian atau kontrol yang baik dari lingkungan terdekat, seperti halnya keluarga dan sekolah terkadang membuat para anak menjadi lebih “nakal” dibanding anak-anak seusia mereka. Terkadang mereka mencari pelarian lain ke arah yang negatif seperti tindakan-tindakan kriminal. Maka dari itu, hal yang harus diperhatikan dalam fenomena tindak pidana oleh anak ini adalah bagaimana mencari solusi yang ideal dari segala elemen masyarakat, baik orang tua, tenaga pengajar. Kenyataan ini mengindikasikan sekolah yang merupakan *agent of change* harus bertindak lebih progressive dalam mendidik generasi muda. Demikian pula diperlukan peran keluarga dan lingkungan yang sangat signifikan dalam membentuk karakter generasi muda.⁶

Terkadang, para anak menjadi lebih "nakal" daripada anak-anak seusia mereka karena mereka tidak memiliki perhatian atau kontrol yang baik dari orang tua ataupun dari sekolah. Terkadang mereka mencari pelarian lain ke arah yang kurang baik atau negatif, seperti halnya melakukan tindakan kriminal. Jadi, dalam kasus tindak pidana oleh anak ini, semua pihak, termasuk orang tua dan tenaga pengajar, harus mencari cara terbaik untuk menyelesaikannya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sekolah sebagai penggerak perubahan harus lebih maju dalam mendidik generasi muda. Selain itu, keluarga dan lingkungan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda.

⁵ Tri Ermayani, PEMBENTUKAN KARAKTER REMAJA MELALUI KETERAMPILAN HIDUP, Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun V, Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 128

⁶ Warih Anjari, TAWURAN PELAJAR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS, HUKUM PIDANA, DAN PENDIDIKAN, Jurnal Ilmiah Widya, 2012, hlm. 34

Para anak yang melakukan tindakan kekerasan ini, justru terkadang melakukannya kepada teman sebayanya, seperti halnya teman sekolah. Hal ini tentunya dapat membahayakan korban terlebih lagi dalam hal ini korban termasuk golongan yang belum dewasa. Bisa saja anak yang menjadi korban tindakan kekerasan ini mengalami trauma sehingga dapat berakibat buruk terhadap tumbuh kembang mental yang dimiliki oleh anak tersebut.

Dalam kaitannya mengenai penanggulangan kekerasan, polisi dapat melakukan upaya preventif dengan cara bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat. Lembaga-lembaga masyarakat dapat memiliki fungsi antara lain:⁷

1. Memberi pedoman kepada masyarakat untuk berperilaku dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat dalam hal pengendalian sosial.

Seperti halnya peran instansi pendidikan, polisi dapat memberikan sosialisasi kepada para pelajar mengenai buruknya tindakan-tindakan kekerasan. Selain itu, fungsi lembaga sosial lain seperti halnya lembaga agama dapat membantu upaya Polri dalam hal menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh anak. Menurut Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno (dalam Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan) lembaga agama merupakan sumber nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam agama dijadikan landasan utama dalam pembentukan sistem hukum dan kaidah sosial dalam masyarakat.

Di Indonesia, kekerasan terhadap anak ini kerap ditemukan di berbagai kota. Penulis sendiri berniat melakukan penelitian di salah satu kota di Indonesia, yaitu Kota Bandung. Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang ada, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan

⁷ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja wali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 80

judul “**UPAYA KEPOLISIAN KOTA BANDUNG DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDUNG BESERTA FAKTOR YANG MELATARBELAKANGINYA.**”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Bandung?
2. Apa upaya konkret Kepolisian Resor Kota Bandung dalam rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Bandung?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya konkret Kepolisian Resor Kota Bandung dalam rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak di kota Bandung.

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

Agar hasil dari peneltitan ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, bagi mahasiswa fakultas hukum di Indonesia, dan yang paling penting adalah dapat berguna bagi penulis sendiri untuk belajar menulis karya ilmiah dan juga untuk mengetahui penganggulan tindak pidana kekerasan oleh pihak kepolisian.

2. Manfaar Praktis.

Menjadi sumbangsih pemikiran kepada Polres Bandung dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap di Kota Bandung.

4. Metode Penelitian

Mengutip pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian adalah suatu kegiatan pengumpulan, kegiatan pengolahan, kegiatan analisis dan kegiatan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Suatu penelitian harus menguji kebenaran serta didasarkan pada suatu metode ilmiah. Adapun metode ilmiah merupakan suatu langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang diperlukan dalam melakukan verifikasi guna menemukan kebenaran ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis-Sosiologis. Penelitian yuridis-sosiologis bertumpu pada penelitian lapangan atau yang biasa disebut *field work research* dan dilaksanakan pada lingkungan budaya hukum masyarakat.⁸ Pendekatan yuridis-sosiologis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang terjadi di lapangan.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
 - 1) Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

⁸ Hajar, M.. Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh. Yogyakarta, 2017 Kalimedia, hlm. 18.

- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Selain itu, sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap pejabat terkait di Polres Bandung, yang di antaranya:

- 1) Ibu Tuti, selaku Kepala Unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) Polrestabes Kota Bandung.
 - 2) Ibu Kania, selaku Staff penyidik unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) Polrestabes Kota Bandung.
- 2) Sumber data skunder yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah dengan mengkaji bacaan-bacaan yang relevan terkait penelitian ini, seperti:
- 1) Dokumen-dokumen resmi.
 - 2) Buku.
 - 3) Jurnal.
 - 4) Media elektronik.
3. Sumber data tersier yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah dengan mengkaji kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Sitematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun dalam susunan sebagai berikut:

BAB I

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam mengerjakan penelitian ini.

BAB II

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, yang di antaranya memuat: tugas dan fungsi kepolisian Republik Indonesia, tinjauan umum

mengenai anak, dan tinjauan umum mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak

BAB III

Dalam bab ini menguraikan tentang mekanisme mengenai penanggulangan tindak pidana kekerasan, baik secara represif dan preventif.

BAB IV

Dalam bab ini menguraikan tentang jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu terkait tentang upaya upaya konkret Kepolisian Resor Kota Bandung dalam rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak di kota Bandung, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Bandung.

BAB V

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian.